



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N .

NOMOR 194/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-

---- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;
---- Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara perdata pada tingkat pertama , telah memberikan Penetapan
sebagai berikut dalam permohonan dari :

HENY SUPRAPTINGRUM , Tempat / tanggal lahir : Balikpapan ,
17 April 1978 , Jenis kelamin : laki-laki , Agama : Islam ,
Pekerjaan : Guru , Alamat Jalan Tiung III No. 47 RT. 13 Kel.
Gunung Bahagia Kecamatan Balkappan Selatan , Kota
Balikpapan , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

---- Pengadilan Negeri tersebut ;
---- Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;
---- Setelah memperhatikan bukti surat surat ;
---- Setelah mendengar keterangan saksi saksi ;
---- Setelah mendengar keterangan Pemohon :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

---- Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya
tertanggal 26 April 2017 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Mei 2017 , dengan Nomor
Register : 194/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-, yang pada pokoknya mengemukakan
sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 Penetapan Nomor : 194/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK : 647105.570478.0007 tertanggal 25 Mei 2015 dan Kartu Keluarga No.6471021408130013 tertanggal 22 Mei 2015 ;
- Bahwa Pemohon anak dari Pasangan suami isteri RUSMANTO dengan TUYATIK, yang lahir di Balikpapan, pada tanggal 17 April 1978, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Balikpapan Nomor : 456 / 1978 tanggal 09 Mei 1978
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis HENNY SUPRAPTININGRUM RUSMANTO, sedangkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keputusan (SK) Pemohon tertulis HENY SUPRAPTININGRUM ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat keputusan (SK) Pemohon yaitu dari HENNY SUPRAPTININGRUM RUSMANTO menjadi HENY SUPRAPTININGRUM ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk menambahkan nama Pemohon tersebut di atas, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut bahwa untuk menambahkan nama Pemohon tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan

Hal 2 dari 12 Penetapan Nomor : 194/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin tercantum kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 456 / 1978 tanggal 09 Mei 1978. yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Balikpapan yaitu dari nama HENNY SUPRAPTINGRUM RUSMANTO menjadi HENY SUPRAPTINGRUM ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor : 456 / 1978 tanggal 09 Mei 1978. ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

--- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim , menerangkan bahwa Para Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan ;

--- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing masing yaitu :

Hal 3 dari 12 Penetapan Nomor : 194/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri 3 Balikpapan atas nama HENY SUPRAPTININGRUM tanggal 12 Mei 1995 , diberi tanda P.1. ;
2. Fotocopy Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 821.1.12/178/PNS/BKD/2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama HENY SUPRATININGRUM tanggal 31 Mei 2016 , diberi tanda P.2. ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6471021408130013 atas nama Fadly Azhary Saputra tangal 22 Mei 1015 , yang diterbitkan oleh Kecamatan Balkpapan Selatan , Kota Balkpapan , diberi tanda P.3. ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 647105.570478.0007 atas nama Henny Supraptiningrum , diberi tanda P.4. ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 456/1978 atas nama HENNY SUPRAPTININGRUM RUSMANTO tanggal 9 Mei 1978 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Balikpapan , diberi tanda P.5. ;

---- Menimbang, bahwa disamping bukti surat surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : RUSMAN . Drs. :

- Bahwa benar saksi adalah orang tua Pemohon ;
- Bahwa benar adalah anak kedua saksi ;
- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon dari Henny Supraptiningrum Rusmanto menjadi Heny Supraptiningrum ;
- Bahwa benar nama sebenarnya Pemohon adalah Henny Supraptiningrum Rusmanto dan setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil namanya mau disesuaikan dengan SK ;

Hal 4 dari 12 Penetapan Nomor : 194/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mau dirubah adalah akte kelahiran Pemohon , Kartu keluarga Pemohon dan KTP Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

SAKSI II : FADLY AZHARY SAPUTRA :

- Bahwa benar saksi adalah suami Pemohon ;
- Bahwa benar selama pernikahan saksi dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon dari Henry Suprptiningrum Rusmanto menjadi Heny Suprptiningrum ;
- Bahwa benar nama sebenarnya Pemohon adalah Henry Suprptiningrum Rusmanto dan setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil namanya mau disesuaikan dengan SK ;
- Bahwa benar yang mau dirubah adalah akte kelahiran Pemohon , Kartu keluarga Pemohon dan KTP Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi dan mohon Penetapan ;

---- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan , ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Hal 5 dari 12 Penetapan Nomor : 194/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menimbang, bahwa sesuai Surat Permohonan Pemohon tertanggal 26 April 2017 , pada pokoknya permohonan memperbaiki nama Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon dari nama HENNY SUPRAPTININGRUM RUSMANTO menjadi HENY SUPRAPTININGRUM , sesuai Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 456/1978 tanggal 09 Mei 1978 ;

--- Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P.1. s/d P.5. dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rusman ,Drs. dan Fadly Azhary Saputra , diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK : 647105.570478.0007 tertanggal 25 Mei 2015 dan Kartu Keluarga No.6471021408130013 tertanggal 22 Mei 2015 ;
- Bahwa Pemohon anak dari Pasangan suami isteri RUSMAN dengan TUYATIK, yang lahir di Balikpapan, pada tanggal 17 April 1978, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Balikpapan Nomor : 456 / 1978 tanggal 09 Mei 1978
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis HENNY SUPRAPTININGRUM RUSMANTO, sedangkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keputusan (SK) Pemohon tertulis HENY SUPRAPTININGRUM ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat keputusan (SK) Pemohon

Hal 6 dari 12 Penetapan Nomor : 194/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dari HENNY SUPRAPTININGRUM RUSMANTO menjadi HENY
SUPRAPTININGRUM ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta –fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

---- Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, lebih lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa benar pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Jalan Tiung III No. 47 RT. 13 Kel. Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan , Kota Balikpapan , yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Permohonan Pemohon tertanggal 26 April 2017 , pada pokoknya Permohonan perbaikan nama Pemohon dari HENNY SUPRAPTININGRUM RUSMANTO

Hal 7 dari 12 Penetapan Nomor : 194/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi HENY SUPRAPTININGRUM, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 456/1978 tanggal 09 Mei 1978, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Balikpapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 jo Pasal 93 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, beralasan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan tempat dimana Pemohon tinggal ;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas dikaitkan dengan dalil-dali permohonan pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

---- Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak ternyata pula permohonannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, maupun adat istiadat dan kepatutan, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari HENNY SUPRAPTININGRUM RUSMANTO menjadi HENY SUPRAPTININGRUM, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 456/1978 tanggal 09 Mei 1978, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Balikpapan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat

Hal 8 dari 12 Penetapan Nomor : 194/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 456 / 1978 tertanggal 09 Mei 1978 , paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaie maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 456 / 1978 tanggal 09 Mei 1978. yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Balikpapan yaitu dari nama HENNY SUPRAPTINGRUM RUSMANTO menjadi HENY SUPRAPTINGRUM ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada

Hal 9 dari 12 Penetapan Nomor : 194/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran

Pemohon tersebut Nomor : 456 / 1978 tanggal 09 Mei 1978. ;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 171.000 ,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

---- Demikian ditetapkan pada hari SELASA , tanggal 30 Mei 2017 , oleh DARWIS ,S.H. , Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal , Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut , dengan dibantu oleh KURSIAH , S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim tersebut,

KURSIAH ,S.H.

DARWIS ,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
6. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 171.000,-

Hal 10 dari 12 Penetapan Nomor : 194/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 11 dari 12 Penetapan Nomor : 194/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Untuk salinan resmi yang sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor
194/Pdt.P/2017/PN.Bpp.- ini diberikan kepada dan atas permintaan
secara lisan dari pemohon setelah membayar biaya biaya untuk itu ;

Balikpapan , 2017 .-
**PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
PANITERA ,**

MARTIN J TH RURU,S.H.
NIP. 19620323 198503 1006 .-

Hal 12 dari 12 Penetapan Nomor : 194/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)